

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) ditujukan untuk “pelaku industry berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan legalitas usaha berupa izin”.<sup>1</sup> Sehingga kemudian ekonomi nasional harus dirancang untuk menjadi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan demi meraih kesejahteraan serta kemakmurannya masyarakat. Adapun dalam mewujudkan kemakmuran untuk masyarakat ini akan diperlukan bermacam upaya, salah termasuk dengan peningkatan terhadap daya siangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mengacu pada Pasal 12 yang diubah dalam Pasal 87 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang berikutnya disebut Pasal 12 (*vide* Pasal 87 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja), dijelaskan bahwasanya “Usaha Mikro adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

---

<sup>1</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.<sup>2</sup>

Kemudian melalui Surat An-Najm ayat 39 dijelaskan anjuran dalam melaksanakan sebuah usaha ekonomi, yakni:

وَأَنْ أَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Ayat diatas menekankan seberapa penting ikhtiar, dimana bila seseorang ingin kaya maka harus bekerja dengan bersungguh-sungguh, bila ingin pintar maka harus belajar dengan bersungguh-sungguh, dan bila ingin sukses maka harus berusaha dengan bersungguh-sungguh. UMKM sebagai sektor usaha terkuat dibandingkan sektor lainnya juga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengacu dari berbagai kontribusinya UMKM untuk ekonomi nasional, sudah semestinya pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk dapat melayani, memfasilitasi dan memberikan jaminan hukum kepada UMKM.<sup>3</sup> Selain itu, perlindungan hukum juga menjadi

---

<sup>2</sup> Pasal 12 yang diubah dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Pasal 12 (*vide* Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)

<sup>3</sup> Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, & Diah Pudjiastuti. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja. Diktum: *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 132-146.

sebuah upaya yang bisa dilaksanakan dalam memacu berkembangnya UMKM Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada UMKM adalah dengan menyederhanakan tata cara serta persyaratan pengurusan izin usaha, koordinasi serta pengawasan organisasi, tata cara dalam mengembangkan model kerjasama, tata cara pengenaan sanksi administrative, serta pemberdayaan UMKM. Pemerintah harus mengeluarkan peraturan tambahan yang berkaitan terhadap perlindungan hukum untuk UMKM, pengawasan terhadap pihak yang melakukan penipuan, dan memberi perlindungan hukum untuk UMKM secara lebih baik. Kemudian negara juga harus melaksanakan reformasi, termasuk memberi pemutihan pajak dan bantuan hukum untuk UMKM secara gratis.<sup>4</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam menggerakkan perekonomian lokal, terutama dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mengurangi ketimpangan ekonomi. UMKM dapat mendorong terbentuknya struktur ekonomi yang inklusif dengan melibatkan sebagian besar masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Keberadaan UMKM di berbagai desa dan daerah secara signifikan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan produk lokal, serta peningkatan daya tarik daerah bagi wisatawan dan investor. UMKM berperan sebagai motor penggerak yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput.

---

<sup>4</sup> Arliman S, Laurensius. "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, [S.L.], V. 6, N. 3, P. 387-402, Dec. 2017

Perizinan usaha menjadi instrumen hukum krusial untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Kebijakan perizinan yang efektif dan transparan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dan mempermudah mereka dalam memperoleh legalitas usaha. Melalui kebijakan perizinan yang baik, maka akan mempercepat perkembangan sektor UMKM, meningkatkan kontribusi ekonomi lokal, dan pada akhirnya memperbesar potensi pendapatan daerah.

Secara geografis Desa Tanjung Kecamatan Juwiring berada di wilayah Kabupaten Klaten bagian timur, tepatnya perbatasan diantara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sukoharjo. Desa ini terletak di wilayah dataran rendah pada ketinggian tanah 650 Mdpl, dan mempunyai rata-rata suhu udara 23/24°C. Luas Desa Tanjung yakni seluas 105.4505Ha, yang terbagi dalam 2 wilayah Dusun, 6 RW dan 18 RT.

Daerah tersebut terkenal sebagai industri kerajinan payung lukis, dimana Desa Tanjung dalam hal ini termasuk satu dari banyaknya desa yang mempunyai banyak usaha dibidang industri kerajinan. Adapun usaha payung lukis di Desa Tanjung serta wilayah disekitarnya ini meliputi 200 lebih pengusaha industri rumah tangga. Tentu ini termasuk dalam potensi aset yang harus dikembangkan, sehingga industri tersebut tetap terjaga.

Desa Tanjung mempunyai modal serta sumber daya yang bisa mereka kembangkan dengan menyelenggarakan usaha perindustrian payung lukis yang mampu meningkatkan kesejahteraannya masyarakat. Situasi ini kemudian membuat Desa Tanjung menjadi salah satu dari acuan dalam perindustrian, perdagangan serta pariwisata payung lukis di Klaten. Kondisi ini kemudian

mampu menarik investasi serta penanaman modal baik secara domestik ataupun internasional.

Banyaknya usaha payung lukis di Desa Tanjung membuatnya termasuk sebagai penyumbang yang signifikan untuk pemasukannya kas daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten yang sadar dengan situasi ini kemudian membentuk ketentuan daerah terkait pada pelaksanaan usaha, terutama dalam hal usaha payung lukis. Yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Ketentuan ini pemerintah gunakan untuk mengarahkan, membuat, serta menciptakan situasi tertentu dalam bidang usaha sesuai dengan kehendaknya pemerintah demi kesejahteraan dan kepentingannya masyarakat.

Peningkatan banyaknya usaha payung lukis yang terdapat pada Desa Tanjung juga memberikan suatu pengaruh yang buruk untuk masyarakat. Sebab peningkatan jumlah dari usaha tersebut berbanding lurus terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan usaha itu, contohnya usaha dilaksanakan tidak sesuai dengan izin, pelanggaran dalam hal izin usaha, hingga usaha tanpa izin. Kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan untuk ketertibannya masyarakat sekaligus membuat pendapatannya daerah berkurang, hingga dampak lebih lanjutnya akan membuat kemakmuran dari masyarakat menurun. Sehingga dalam menangani permasalahan ini, akan diperlukan upaya untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang diberlakukan.

Melalui diundangkannya peraturan daerah di ranah usaha maka menjadi sebuah bukti dimana usaha sebatas mengedepankan aspek pendapatan daerah, tetapi mengedepankan juga aspek ketertiban, keindahan, kesejahteraan, serta

keamanan. Kondisi ini diberlakukan juga untuk kegiatan usaha payung lukis pada bidang usaha pembuatan dan pengolahan. Kuatnya perkembangan usaha payung lukis di Desa Tanjung diharapkan dapat menciptakan suasana persaingan yang positif antar pelaku usaha payung lukis untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Namun kenyataannya, beberapa usaha payung lukis mengabaikan batasan dan ketentuan peraturan serta standar pemerintah yang diberlakukan pada masyarakat dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.

Tuntutan supaya berkarya dan bekerja secara aman serta mementingkan keselamatan memang telah Rasulullah SAW anjurkan, sejalan dengan hadist “Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majjah, Kitab Al Ahkam: 2340). Kemudian juga dijelaskan melalui Surat Al-Qashash ayat 77:

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ ۖ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ  
 الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ٧٧

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Mengacu dari hal ini maka bisa dijelaskan manusia tidak diperkenankan untuk menimbulkan kerusakan pada bumi. Sebab secara mendasar Islam merupakan sebuah agama yang benar-benar mementingkan keselamatan penganutnya. Islam sesuai dengan yang dijelaskan melalui Al-Quran maupun

Hadist memberikan larangan untuk umatnya dalam menimbulkan kerusakan, bukan hanya untuk lingkungan bahkan pada diri umat sendiri juga. Sehingga ini menandakan manusia diperintahkan untuk memastikan lingkungannya terjaga, tidak melakukan pencemaran, berperilaku, dan berbuat sehat. Sebab Allah SWT, tidak suka dengan adanya kerusakan terhadap alam yang diciptakan-Nya. Kondisi ini serupa dengan bekerja dalam sebuah perusahaan, dimana memerlukan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, untuk memahami apa sajakah yang bisa mengakibatkan kecelakaan ataupun kerusakan pada lingkungan, sehingga bisa dihindari dan diantisipasi untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan membuat para pekerja terlindungi oleh risiko bahaya.

Pengusaha dan masyarakat di Kabupaten Klaten hanya menjalin hubungan terhadap satu instansi, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten untuk mengurus berbagai izin termasuk izin usaha mebel. Namun, sekarang diberi kemudahan untuk mengurus izin melalui sistem aplikasi dengan nama *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Pelaksanaan perizinan usaha dengan basis risiko melalui sistem OSS menjadi penyelenggaraan untuk Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana menjelaskan “OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB)”. Pelayanan dalam hal penerbitan izin usaha yang diberikan OSS-RBA diantaranya yakni penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko, penerbitan perizinan berusaha

berbasis risiko untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), merger, pengembangan usaha, likuidasi, serta konsolidasi usaha.

Secara umum dalam kalangan masyarakat masih rendah tingkat pengetahuan tentang izin usaha karena kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintahan, dimana membuat masih banyak UMKM payung lukis belum mengantongi perizinan. Situasi ini dianggap termasuk sebagai hal yang mengakibatkan pertumbuhan iklim usaha tidak terdorong, terutama untuk industri rumah tangga payung lukis pada Desa Tanjung.

Sehingga peneliti di sini memperoleh ketertarikan untuk mengajukan judul dari penelitian dalam kaitannya terhadap permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, judul yang dimaksud yakni: **“EFEKTIVITAS HUKUM PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP UMKM PENGRAJIN PAYUNG LUKIS PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DI DESA TANJUNG, KECAMATAN JUWIRING, KABUPATEN KLATEN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sebelum ini peneliti jabarkan, kemudian bisa dikemukakan sejumlah pokok masalah yang bisa dirumuskan dengan:

1. Bagaimana gambaran terkait dengan perizinan usaha untuk UMKM pengrajin payung lukis di Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana efektivitas hukum perizinan berusaha untuk UMKM pengrajin payung lukis di Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditinjau yakni untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan gambaran terkait dengan perizinan usaha untuk UMKM pengrajin payung lukis di Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui dan menjelaskan efektivitas hukum perizinan berusaha untuk UMKM pengrajin payung lukis di Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti tentu juga berharap bisa memberi beragam manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, seperti halnya:


#### **1. Manfaat Teoritis**

Menjadi sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam ranah perizinan UMKM pengrajin payung lukis di Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

#### **2. Manfaat Praktis**

Menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan perizinan UMKM pengrajin payung lukis skala industri rumah tangga kerajinan payung lukis di Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, untuk mengantisipasi munculnya konflik ataupun masalah pada pelaksanaan kegiatan usaha payung lukis dan adanya kepastian hukum.

## E. Kerangka Pemikiran



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang diterapkan untuk pelaksanaan penelitian ini berupa hukum empiris, dimana untuk yang akan dipelajari di awal yakni data sekunder dan diteruskan oleh penelitian pada data berjenis primer yang dilaksanakan terhadap masyarakat ataupun di lapangan.

Penelitian dengan jenis hukum empiris ini dilaksanakan melalui mempelajari lokasi dari penelitian langsung untuk memahami bagaimanakah penerapan dari aturan hukum ataupun perundang-undangan, sekaligus melaksanakan wawancara terhadap sejumlah responden yang dipandang mampu menyajikan informasi terkait penegakan hukum itu.<sup>5</sup>

## **2. Metode Pendekatan yang Digunakan**

Pendekatan yang peneliti terapkan dalam hal ini berupa kualitatif, dimana dilaksanakan melalui memberikan gambaran terhadap data yang didapatkan dalam kaitannya terhadap peristiwa yang terjadi sebagai jawaban untuk permasalahan penelitian. Secara mendasar penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap masalah dari penelitian.<sup>6</sup> Kemudian sifat yang diterapkan untuk penelitian kali ini berupa deskriptif analisis kualitatif, yang dilaksanakan melalui memberi gambaran, kemudian meringkas, serta menganalisis kondisi yang terjadi dalam masyarakat baik melalui interview maupun pengamatan yang dilaksanakan langsung.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan diselenggarakan pada wilayah Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Dipilihnya lokasi ini karena di wilayah tersebut merupakan salah satu tempat terbanyak UMKM pengrajin payung lukis yang sekaligus membuat peneliti tertarik untuk memilihnya menjadi lokasi pelaksanaan peneliti. Lokasi tersebut ditentukan menjadi objek dikarenakan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal 75

<sup>6</sup> Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya) hal 32

masyarakat dari desa tersebut peneliti anggap menarik untuk dipelajari, melalui pertimbangan:

- a. Memberi perlindungan untuk hak dari produsen terhadap tindakannya konsumen yang dilandasi oleh itikad buruk.
- b. Memberi perlindungan untuk hak dari konsumen yang berada dalam posisi lemah, sekaligus menjadi perlindungan untuk masyarakat.
- c. Terdapatnya dukungan yang diperoleh pemerintah dalam mengembangkan standar mutu produksi payung lukis oleh UMKM. Dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian supaya terbentuk masyarakat yang sejahtera dan sehat.
- d. Banyak masyarakat dari Desa Tanjung adalah pengrajin yang memproduksi serta menjual payung, yang diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya legalitas usaha. Sekaligus lokasi ini strategis sekali dan mudah dijangkau untuk diadakannya penelitian.

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data bisa dipahami dengan subjek dari manakah sebuah data diperoleh.<sup>7</sup> Peneliti di sini akan mempergunakan dua sumber data, yang berupa:

- a. Sumber Data Primer

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta) hal 129

Sumber data ini diperoleh melalui sumber pertama secara langsung lapangan ataupun lokasi penelitian.<sup>8</sup> Bisa dinyatakan data dalam hal ini langsung diperoleh dari objek melalui pelaksanaan wawancara, observasi, maupun kuesioner. Peneliti di sini akan memperoleh data jenis primer dari UMKM pengrajin payung di Desa Tanjung.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini tidak memberikan kebutuhan data dengan cara langsung yang, dimana data didapatkan melalui fakta-fakta ataupun keterangan dari dokumen tertentu, misalnya buku kepustakaan, undang-undang, serta sejenisnya. Data jenis sekunder dalam sebuah peneliti hukum bisa dikelompokkan menjadi tiga sesuai dengan kekuatan mengikatnya, yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni berupa hukum positif ataupun peraturan-peraturan. Peneliti di sini akan mempergunakan:
  - a) Pasal 28D UUD 1945 tentang Perlindungan Hukum;
  - b) Pasal 12 yang diubah dalam Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang berikutnya disebut Pasal 12 (vide Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja);
  - c) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press) hal 128

- d) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan
  - e) Perda Kabupaten Klaten No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni sebuah bahan yang mampu menyajikan penjelasan terkait bahan hukum primer, dimana mencakup hasil ilmiah dan makalah dari para sarjana, buku ilmiah hukum, hasil penelitian, serta literature.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yakni sebuah bahan yang mampu memberi penjabaran ataupun petunjuk untuk bahan hukum sebelumnya, semisal bahan dari kamus, media internet, indeks kumulatif, ensiklopedia, serta sejenisnya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah metode ataupun teknik yang bisa peneliti gunakan untuk memperoleh kebutuhan data, sementara alat pengumpulan data merupakan sebuah alat yang bisa peneliti pilih dan gunakan dalam mendukung aktivitas pengumpulan data sehingga lebih mudah dan sistematis.<sup>9</sup>

Peneliti di sini berperan menjadi instrument sekaligus orang yang mengumpulkan kebutuhan data. Adapun prosedur yang akan dilaksanakan meliputi:

- 1) Observasi

---

<sup>9</sup> Ridwan, 2004, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabet) hal 137

Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengamati sekaligus mencatat perilaku ataupun kondisi dari objek sasaran.<sup>10</sup> Peneliti di sini akan melaksanakan pengamatan terhadap UMKM pengrajin payung secara langsung, yakni di Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten pada home industri mebel. Adapun yang akan diamati yakni perizinan UMKM pengrajin payung pasca UU Cipta Kerja.

## 2) Wawancara

Wawancara bisa didefinisikan dengan cara pengumpul data dengan langsung bertanya dengan narasumber, dimana dalam prosesnya akan berlangsung proses yang interaktif diantara peneliti dan narasumber.<sup>11</sup>

Secara mendasar wawancara diklasifikasikan dengan wawancara yang tidak terstruktur dan terstruktur. Adapun untuk wawancara tidak terstruktur dinamakan juga dengan wawancara intensif, wawancara mendalam, wawancara terbuka, maupun wawancara kualitatif. Sementara untuk wawancara yang terstruktur dinamakan juga wawancara baku yang dilaksanakan dengan bantuan susunan pertanyaan yang telah peneliti persiapkan terlebih dulu.<sup>12</sup>

Wawancara akan dilaksanakan untuk memahami tentang pentingnya perizinan UMKM pengrajin payung lukis pasca Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Wawancara peneliti laksanakan di Kantor DPMPSTSP Kabupaten Klaten, Kantor Desa Tanjung, serta Kelompok

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, Fatoni. 2006, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta) hal 104-105.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 92

<sup>12</sup> Dedi, Mulyana, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda) hal 120.

Industri Kreatif Payung Lukis Ngudi Rahayu Desa Tanjung. Adapun dengan adanya wawancara ini diharapkan peneliti bisa memahami sesuatu secara mendalam dengan menjabarkan fenomena maupun situasi yang tidak bisa diperoleh melalui dengan observasi.<sup>13</sup> Wawancara termasuk sebagai cara pengumpul informasi dengan pengajuan pertanyaan secara lisan untuk kemudian narasumber jawab dengan cara lisan juga.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi ini dilaksanakan sebagai pelengkap serta penambah kebenaran dan keakuratan informasi ataupun data yang peneliti kumpulkan dari lapangan sekaligus bisa dipergunakan menjadi bahan untuk memeriksa absah tidaknya sebuah data. Dokumentasi ini meliputi upaya pengumpulan data dari dokumen ataupun arsip yang mempunyai relevansi terhadap penelitian.<sup>14</sup> Metode ini diterapkan sebagai pengumpul data dari dokumen ataupun catatan, untuk difungsikan menjadi data pelengkap ataupun pendukung.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data pada penelitian ini dilangsungkan bersama proses untuk mengumpulkan data, yang meliputi tiga tahapan berupa reduksi, penyajian, serta verifikasi data.<sup>15</sup> Analisis data kualitatif merupakan suatu usaha yang dilaksanakan melalui mengolah data, mengorganisasikannya, menyusunnya menjadi satuan-satuan yang bisa dikelola agar runtut, menemukan serta mencari pola, menetapkan hal yang

---

<sup>13</sup> Sugiyono, 2005 *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta), hal 72

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 134

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 144



dipandang penting, serta hal yang harus dipelajari, serta menentukan hal apakah yang bisa disampaikan ataupun dilaporkan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Analisis ini meliputi pengkajian pada data yang telah didapat melalui mengaturnya kedalam kategori-kategori, memecahnya menjadi beragam unit, menentukan bagian yang dianggap penting untuk diteliti, lalu ditentukan kesimpulannya agar bisa dipahami dengan mudah.<sup>17</sup> Prosedur dari analisis data kualitatif ini diantaranya:

- a. *Data Collecting*, berupa tahapan untuk mengumpulkan kebutuhan data.
- b. *Data Editing*, berupa tahapan untuk membersihkan data, yang dilaksanakan melalui pemeriksaan kembali terhadap jawabannya responden apakah telah benar cara menjawabnya atautkah belum.
- c. *Data Reducting*, berupa tahapan untuk menyederhanakan, memperkecil, merapikan, mengatur, serta membuang data bila didapati ada yang salah.
- d. *Data Display*, berupa tahapan untuk menyajikan data dengan bentuk deskriptif verbalitas.
- e. *Data Verifikasi*, berupa tahapan untuk memeriksa ula dari pengulangan data.
- f. *Data Konklusi*, berupa tahapan untuk membentuk kesimpulan dari hasil yang telah tersaji sebelumnya, baik yang sifatnya umum maupun khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal 248

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphidik*, ( Yogyakarta: Rake Sarasin) hal 104

<sup>18</sup> Ahmad Tanzeh, 2004, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu), hal 31